



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ISHAK Bin IBRAHIM;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 16 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sekolaq Oday RT. 004 Kecamatan Sekolaq Darat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 14 Maret 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 April 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM bersama saksi QORIYAH Als IRA Binti M SOLEH (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3,3 gram dan berat bersih 2 gram (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 cm x 8 cm;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 2 (dua) lembar plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0.4 gram (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) lembar klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah plastik bening bertuliskan PE-LD;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KT 5770 PH warna abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK An Ningsih

Dikembalikan kepada saksi QORIYAH Als IRA Binti M SOLEH (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 28 Februari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-16/SDWR/TPUL/02/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM** bersama dengan **Saksi QORIAH Als IRA Binti M. SOLEH (Alm) (dialakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 16.50 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon sdr.DAYAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari selasa tanggal 27 November 2018 sekitar jam sekitar jam 21.00 wita untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya sdr.DAYAT meminta Terdakwa untuk membayar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

namun pada saat itu Terdakwa hanya mentransfer uang sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selebihnya Terdakwa

meminta sdr.ADI (Dalam Daftar Pencarian Orang) mentransfer langsung kepada sdr. DAYAT sebanyak Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 21.30 wita tidak lama kemudian sdr.ADI

menlpon Terdakwa menanyakan “ GIMANA SUDAH ADA KAH KABAR” dijawab oleh Terdakwa “BELUM ADA”, selanjutnya pada hari Rabu

tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menelpon sdr.DAYAT menanyakan “GIMANA KABARNYA OM “ jawab sdr.DAYAT “

NANTI SAYA TELPON ” selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh sdr.DAYAT sekitar pukul 23.00 wita “NAIK SEKARANG KEBARANG DEPAN PDIP”

jawab Terdakwa “ IYA OM” selanjutnya Terdakwa langsung menuju kebarong didepan kantor seketariat PDIP Kubar dan setelah Terdakwa

mengambil narkotika selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar

pukul 16.50 wita sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr.ADI “GIMANA SUDAH SUGES AKU” jawab Terdakwa “SABAR” dan Terdakwa

langsung pergi mengantarkan dan bertemu Sdr. ADI disimpang Perum KOPRI, lalu sdr.ADI mengajak jalan mencari tempat yang aman untuk

transaksi selanjutnya Terdakwa dibawa di Kamp.Sekolaq Oday Rt.01 Kec.Sekolaq darat Kab.kutai Barat dan secara tiba tiba datang 4 (Empat)

orang yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa 4 (Empat) orang tersebut adalah anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dilakukan

penangkapan dan penggledahan dan saat dilakukan penggledah di badan Terdakwa tidak diketemukan apa –apa dan kemudian salah

seorang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang sempat Terdakwa buang pada saat itu dan

Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa masih ada 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di selah-selah dinding

rumah saksi QOIRIYAH yang beralamat Gg Aziziah Kamp.Melak Ilir Kec.Melak Kab.kutai Barat, selanjutnya anggota kepolisian dari polres

kutai barat dengan Terdakwa menuju rumah saksi QORIYAH dan dirumah saksi

- Bahwa sesampainya di rumah saksi QORIYAH, anggota kepolisian polres kutai barat meminta saksi QORIYAH untuk menunjukan letak narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan, lalu saksi QORIYAH membuka lemarnya dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuturkan PE-19; 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian Terdakwa juga diminta anggota kepolisian polres kutai barat untuk menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu lainnya yang Terdakwa simpan di rumah Saksi QORIYAH, lalu Terdakwa menunjukkan dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di gulung dari sela sela dinding kamar dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah gulungan kertas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian dilakukan penggledahan didalam kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam almari saksi QOIRIYAH, lalu didalam rak diketemukan 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 X 8, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang barang yang diketemukan dalam penggledahan tersebut adalah milik Terdawka, selanjutnya Terdakwa dan saksi QOIRIYAH dibawa ke Polres Kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi QORIYAH pernah bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kotak warna coklat kepada Sdr. TIMUR dan Sdr. ADI sekitar pada bulan Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di pasar Olah Bebaya dan saksi QORIYAH juga mengetahui bahwa Terdakwa juga sering mengedarkan naroktika jenis sabu-sabu dan menyimpan persediaan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi QORIAYAH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 317/11092.00/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 diketahui berat bersih barang bukti 9 (sembilan) Pocket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2 (dua) gram**. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.18.0247, tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.12.L.237 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi QORIAH Als IRA Binti M.

SOLEH (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM bersama dengan Saksi QORIAH Als IRA Binti M. SOLEH (Alm) (dialakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 16.50 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.50 wita sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr.ADI "GIMANA SUDAH SUGES AKU" jawab Terdakwa "SABAR" dan Terdakwa langsung pergi mengantarkan dan bertemu Sdr. ADI disimpang Perum KOPRI, lalu sdr.ADI mengajak jalan mencari tempat yang aman untuk transaksi selanjutnya Terdakwa dibawa di Kamp.Sekolaq Oday Rt.01 Kec.Sekolaq darat Kab.kutai Barat dan secara tiba tiba datang 4 (Empat) orang yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa 4 (Empat) orang tersebut adalah anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan dan saat dilakukan penggledah di badan Terdakwa tidak diketemukan apa –apa dan kemudian salah seorang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang sempat Terdakwa buang pada saat itu dan Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa masih ada 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di selah-selah dinding rumah saksi QOIRIYAH yang beralamat Gg Aziziah Kamp.Melak Ilir Kec.Melak Kab.kutai Barat, selanjutnya anggota kepolisian dari polres kutai barat dengan Terdakwa menuju rumah saksi QORIRYAH dan dirumah saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah saksi QORIRYAH, anggota kepolisian polres kutai barat meminta saksi QORIRYAH untuk menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan, lalu saksi QORIRYAH membuka lemarnya dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan PE-LD, 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian Terdakwa juga diminta anggota kepolisian polres kutai barat untuk menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang Terdakwa simpan di rumah Saksi QORIRYAH, lalu Terdakwa menunjukkan dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di gulung dari sela sela dinding kamar dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah gulungan kertas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian dilakukan penggledahan didalam kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam almari saksi QORIRYAH, lalu didalam rak diketemukan 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 X 8, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang barang yang diketemukan dalam penggledahan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi QORIRYAH dibawa ke Polres Kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 317/11092.00/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 diketahui berat bersih barang bukti 9 (sembilan) Pocket kecil Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2 (dua) gram**. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.18.0247, tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.12.L.237 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi Saksi QORIRYAH Als IRA Binti M. SOLEH (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Metanietamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 17.30 Wita di bertempat di Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Ishak sedang memiliki narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saudara Erik langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, saat saksi bersama dengan saksi Royful dan saudara Erik menuju ke lokasi saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan tepatnya di Kampung Sekolaq Oday RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena melihat terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saudara Erik langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu tidak diketemukan barang bukti narkotika, kemudian oleh karena tidak diketemukan barang bukti narkotika kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan atas interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau dirinya mempunyai narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di rumah saksi Qoiriyah;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi Qoiriyah yang beralamat di Gang Aziziah Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan saudara Erik langsung menemui saksi Qoiriyah dan melakukan interogasi terhadap saksi Qoiriyah, dan dari interogasi tersebut saksi Qoiriyah mengakui kalau saksi Qoiriyah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl telah menyimpan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam lemari, kemudian saksi bersama dengan saksi Royful, saudara Erik, saudara Ishak dan terdakwa langsung menuju ke lemari yang dimaksud tersebut, dan setelah lemari dibuka ternyata terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan PE – LD yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang ditemukan di dalam lemari tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi Qoiriyah untuk menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa dan saksi Qoiriyah mengenai apakah mereka berdua masih mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, atas interogasi tersebut terdakwa menerangkan kalau dirinya masih menyimpan shabu-shabu di rumah saksi Qoiriyah tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas tissue yang tergulung dari sela-sela dinding kamar dan setelah dibuka dalam gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) gulungan kertas yang setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa jumlah total narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di rumah saksi Qoiriyah adalah 9 (sembilan) poket;
- Bahwa untuk yang 2 (dua) poket dan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang menyimpan adalah terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi Qoiriyah;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Qoiriyah adalah saling berpacaran;
- Bahwa saksi Qoiriyah tidak mengetahui kalau terdakwa juga ada menyimpan 2 (dua) poket dan 6 (enam) poket shabu-shabu di rumah saksi Qoiriyah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 17.30 Wita di bertempat di Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Ishak sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saudara Erik langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, saat saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saudara Erik menuju ke lokasi saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan tepatnya di Kampung Sekolaq Oday RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan oleh karena melihat terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saudara Erik langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu tidak diketemukan barang bukti narkoba, kemudian oleh karena tidak diketemukan barang bukti narkoba kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan atas interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau dirinya mempunyai narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di rumah saksi Qoiriyah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Qoiriyah yang beralamat di Gang Aziziah Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saudara Erik langsung menemui saksi Qoiriyah dan melakukan interogasi terhadap saksi Qoiriyah, dan dari interogasi tersebut saksi Qoiriyah mengakui kalau saksi Qoiriyah telah menyimpan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam lemari, kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy, saudara Erik, saksi Qoiriyah dan terdakwa langsung menuju ke lemari yang dimaksud tersebut, dan setelah lemari dibuka ternyata terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan PE – LD yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang ditemukan di dalam lemari tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi Qoiriyah untuk menyimpankan shabu-shabu tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa dan saksi Qoiriyah mengenai apakah mereka berdua masih mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, atas interogasi tersebut terdakwa menerangkan kalau dirinya masih menyimpan shabu-shabu di rumah saksi Qoiriyah tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus kertas tissue yang tergulung dari sela-sela dinding kamar dan setelah dibuka dalam gulungan tissue tersebut terdapat 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) gulungan kertas yang setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa jumlah total narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di rumah saksi Qoiriyah adalah 9 (sembilan) poket;
- Bahwa untuk yang 2 (dua) poket dan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang menyimpan adalah terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi Qoiriyah;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Qoiriyah adalah saling berpacaran;
- Bahwa saksi Qoiriyah tidak mengetahui kalau terdakwa juga ada menyimpan 2 (dua) poket dan 6 (enam) poket shabu-shabu di rumah saksi Qoiriyah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. QOIRIYAH Alias IRA Binti M. SOLEH dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 17.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Aziziah Kampung Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena kedapatan menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam lemari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 16.50 Wita terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung masuk ke dalam kamar saksi sementara saksi sedang berada di luar, kemudian tidak lama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari rumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau terdakwa mau jalan sebentar;

- Bahwa setelah terdakwa jalan kemudian saksi masuk ke dalam kamar saksi dan ketika masuk di dalam kamar saksi melihat bungkus plastik bening di atas meja bersama dengan kresek warna hitam, kemudian setelah itu saksi menyimpan kresek warna hitam dan bungkus plastik bening tersebut di dalam lemari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bungkus plastik bening tersebut di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menyimpan bungkus plastik bening tersebut ke dalam lemari karena supaya aman dan tidak ketahuan ibu saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada menitipkan bungkus plastik bening yang berisi narkoba tersebut kepada saksi, dan saksi menyimpan bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa mengenai adanya 2 (dua) poket narkoba dan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu lainnya yang diketemukan di rumah saksi saat itu saksi tidak tahu, karena saat terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi;
- Bahwa adapun pemilik bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saudara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan saat di tes urine hasilnya negatif;
- Bahwa saksi menyadari kesalahan saksi kalau saksi telah menyimpan narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.50 wita sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr.ADI "GIMANA SUDAH SUGES AKU" jawab Terdakwa "SABAR" dan Terdakwa langsung pergi mengantarkan dan bertemu Sdr. ADI disimpang Perum KOPRI, lalu sdr.ADI mengajak jalan mencari tempat yang aman untuk transaksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa di Kamp.Sekolaq Oday Rt.01 Kec.Sekolaq darat Kab.kutai Barat dan secara tiba tiba datang 4 (Empat) orang yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa 4 (Empat) orang tersebut adalah anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa tidak diketemukan apa –apa dan kemudian salah seorang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang sempat Terdakwa buang pada saat itu dan Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa masih ada 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di selah-selah dinding rumah saksi QOIRIYAH yang beralamat Gg Aziziah Kamp.Melak Ilir Kec.Melak Kab.kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari polres kutai barat dengan Terdakwa menuju rumah saksi QORIYAH dan dirumah saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi QORIYAH, anggota kepolisian meminta saksi QORIYAH untuk menunjukan letak narkotika jenis sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disimpan, lalu saksi QOIRIYAH membuka lemarnya dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan PE-LD, 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga diminta anggota kepolisian untuk menunjukan narkotika jenis sabu-sabu lainnya yang Terdakwa simpan di rumah Saksi QOIRIYAH;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di gulung dari sela sela dinding kamar dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah gulungan kertas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian dilakukan penggledahan didalam kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam almari saksi QOIRIYAH, lalu didalam rak diketemukan 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 X 8, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
 - Bahwa barang barang yang diketemukan dalam penggledahan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi QOIRIYAH dibawa ke Polres Kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah di penjara dikarenakan masalah shabu-shabu;
 - Bahwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3,3 gram dan berat bersih 2 gram (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), 1 (satu) lembar potongan kertas warna hitam, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 cm x 8 cm, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KT 5770 PH warna abu-abu beserta kunci kontak yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.18.0247, tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.12.L.237 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 317/11092.00/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 diketahui berat bersih barang bukti 9 (sembilan) Pocket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2 (dua) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.50 wita sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr.ADI "GIMANA SUDAH SUGES AKU" jawab Terdakwa "SABAR" dan Terdakwa langsung pergi mengantarkan dan bertemu Sdr. ADI disimpang Perum KOPRI, lalu sdr.ADI mengajak jalan mencari tempat yang aman untuk transaksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa di Kamp.Sekolaq Oday Rt.01 Kec.Sekolaq darat Kab.kutai Barat dan secara tiba tiba datang 4 (Empat) orang yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa 4 (Empat) orang tersebut adalah anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa tidak diketemukan apa –apa dan kemudian salah seorang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang sempat Terdakwa buang pada saat itu dan Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa masih ada 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di selah-selah dinding rumah saksi QOIRIYAH yang beralamat Gg Aziziah Kamp.Melak Ilir Kec.Melak Kab.kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari polres kutai barat dengan Terdakwa menuju rumah saksi QORIYAH dan dirumah saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi QORIYAH, anggota kepolisian meminta saksi QORIYAH untuk menunjukan letak narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan, lalu saksi QORIYAH membuka lemarnya dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan PE-LD, 1 (satu) buah plastik klip warna

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bening dan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga diminta anggota kepolisian untuk menunjukan narkotika jenis sabu-sabu lainnya yang Terdakwa simpan di rumah Saksi QORIRYAH;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di gulung dari sela sela dinding kamar dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah gulungan kertas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian dilakukan penggledahan didalam kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam almari saksi QOIRIYAH, lalu didalam rak diketemukan 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 X 8, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih;
 - Bahwa barang barang yang diketemukan dalam penggledahan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi QOIRIYAH dibawa ke Polres Kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.18.0247, tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.12.L.237 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ISHAK Bin IBRAHIM, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.18.0247, tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.12.L.237

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.50 wita sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr.ADI "GIMANA SUDAH SUGES AKU" jawab Terdakwa "SABAR" dan Terdakwa langsung pergi mengantarkan dan bertemu Sdr. ADI disimpang Perum KOPRI, lalu sdr.ADI mengajak jalan mencari tempat yang aman untuk transaksi, selanjutnya Terdakwa dibawa di Kamp.Sekolaq Oday Rt.01 Kec.Sekolaq darat Kab.kutai Barat dan secara tiba tiba datang 4 (Empat) orang yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa 4 (Empat) orang tersebut adalah anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa tidak diketemukan apa –apa dan kemudian salah seorang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat Terdakwa buang pada saat itu dan Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa masih ada 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di selah-selah dinding rumah saksi QOIRIYAH yang beralamat Gg Aziziah Kamp.Melak Ilir Kec.Melak Kab.kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari polres kutai barat dengan Terdakwa menuju rumah saksi QORIYAH dan dirumah saksi, dan sesampainya di rumah saksi QORIYAH, anggota kepolisian meminta saksi QORIYAH untuk menunjukan letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan, lalu saksi QORIYAH membuka lemarnya dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan PE-LD, 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian Terdakwa juga diminta anggota kepolisian untuk menunjukan narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang Terdakwa simpan dirumah Saksi QORIYAH, kemudian Terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di gulung dari sela sela dinding kamar dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah gulungan kertas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian dilakukan penggledahan didalam kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam almari saksi QOIRIYAH, lalu didalam rak diketemukan 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 X 8, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna putih dan barang barang yang diketemukan dalam penggledahan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi QOIRIYAH dibawa ke Polres Kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa yang disimpan di rumah saksi QOIRIYAH dan rencananya 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa, akan tetapi sebelum sempat dijual, terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.18.0247, tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.12.L.237 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.50 wita sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh sdr.ADI “GIMANA SUDAH SUGES AKU” jawab Terdakwa “SABAR” dan Terdakwa langsung pergi mengantarkan dan bertemu Sdr. ADI disimpang Perum KOPRI, lalu sdr.ADI mengajak jalan mencari tempat yang aman untuk transaksi, selanjutnya Terdakwa dibawa di Kamp.Sekolaq Oday Rt.01 Kec.Sekolaq darat Kab.kutai Barat dan secara tiba tiba datang 4 (Empat) orang yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa 4 (Empat) orang tersebut adalah anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa tidak diketemukan apa –apa dan kemudian salah seorang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat Terdakwa buang pada saat itu dan Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa masih ada 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di salah-salah dinding rumah saksi QOIRIYAH yang beralamat Gg Aziziah Kamp.Melak Ilir Kec.Melak Kab.kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari polres kutai barat dengan Terdakwa menuju rumah saksi QORIYAH dan di rumah saksi, dan sesampainya di rumah saksi QORIYAH, anggota kepolisian meminta saksi QORIYAH untuk menunjukan letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan, lalu saksi QORIRYAH membuka lemarnya dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan PE-LD, 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian Terdakwa juga diminta anggota kepolisian untuk menunjukan narkotika jenis sabu-sabu lainnya yang Terdakwa simpan dirumah Saksi QORIRYAH, kemudian Terdakwa menunjukan dan mengambil 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di gulung dari sela sela dinding kamar dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) poket kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah gulungan kertas dan setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik putih bening, kemudian dilakukan penggledahan didalam kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam almari saksi QORIRYAH, lalu didalam rak diketemukan 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 X 8, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih dan barang barang yang diketemukan dalam penggledahan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi QORIRYAH dibawa ke Polres Kutai barat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa yang disimpan di rumah saksi QORIRYAH dan rencananya 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa, akan tetapi sebelum sempat dijual, terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa seorang yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi QOIRIYAH telah menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 9 (sembilan) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3,3 gram dan berat bersih 2 gram (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), - 1 (satu) lembar potongan kertas warna hitam, - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, - 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 cm x 8 cm, - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, - 2 (dua) lembar plastic klip warna bening, - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KT 5770 PH warna abu-abu beserta kunci kontak, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatanya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM (alm) oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa ISHAK Bin IBRAHIM (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3,3 gram dan berat bersih 2 gram (telah disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) bal plastik klip ukuran 5 cm x 8 cm;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - 2 (dua) lembar plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0.4 gram

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah disisihkan 9,2 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM

Samarinda);

- 1 (satu) lembar klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan PE-LD;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KT 5770 PH warna abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK An Ningsih

Dikembalikan kepada saksi QORIYAH Als IRA Binti M SOLEH (Alm);

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 8 April 2019, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI